

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA



Disusun Oleh:

CHRISTIAN RORI

NIM : 11051008

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2015

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA



Disusun Oleh:

CHRISTIAN RORI

NIM : 11051008
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2015

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Nama	:	Christian Rori
NIM	:	11051008
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian penulisan hukum/skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Juli 2015.

Manado, 4 Agustus 2015

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Ignatius Rusyadi S.H., M.Hum

Rietha L. Lontoh S.H., M.H

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Disusun oleh:

Christian Rori
11051008

Telah disetujui oleh dosen pembimbing
Pada tanggal 4 Agustus 2015

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Ignatius Rusyadi S.H., M.Hum

James V.L. Pontoh S.H., M.H

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Nama : Christian Rori
NIM : 11051008
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian penulisan hukum/skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Juli 2015.

TIM PENGUJI

Dr. Ignatius Rusyadi S.H., M.Hum
Ketua

James V.L. Pontoh S.H., M.H
Anggota

Dr. Valentino Lumowa
Anggota

Rietha L. Lontoh S.H., M.H
Anggota

Helena B. Tambajong S.H., M.H
Anggota

MOTTO

“SELALU ANDALKAN TUHAN”

Dan apasaja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya

Matius 21:22

DO THE BEST AND PRAY, GOD WILL TAKE CARE OF THE REST

Berdirilah Teguh Jangan Goyah Giatlah Selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan Jerih Payahmu tidak Sia-sia

I Korintus 15 : 5

I DEDICATED THIS THESIS TO:

JESUS CHRIST

*MY PARENTS AND
THERESIA GIROHT*

AND TO

AND YOU ARE ALL THAT IS ALWAYS GIVING SUPPORTS AND PRAYER

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjangkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan membimbing penulis sehingga mempermudah penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**”

Tujuan penulisan hukum/skripsi ini tidak lain karena merupakan salah satu persyaratan sesuai kurikulum untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis menyadari dalam proses penulisan hukum/skripsi ini sering dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan. Tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, proses penulisan ini tidak dapat di selesaikan dan tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan hormat penulis ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Pst. Revi R. H. M. Tanod, S.S., SE., MA. Selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado dan Dosen pembimbing I.
3. James V. L. Pontoh, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing II dan Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
4. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Dr. Valentino Lumowa selaku Dosen Fakultas Hukum dan Wakil Rektor III.

6. Helena Tambajong, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum.
7. Jorry F. Lala, S.H selaku Dosen Fakultas Hukum.
8. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si selaku Dosen Fakultas hukum.
9. Ricky T. Waworga, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum.
10. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum.
11. Primus Aryesam S.H., M.H selaku Dosen Fakultas hukum.
12. Mody G. Baureh S.H., M.Hum selaku Dosen Fakultas hukum.
13. Cornelis D.J Massie, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum.
14. Bapak AKBP Jufri, S.H, Bapak Kompol Samuel Khayangan, S.H, Bapak Kompol Baharuddin Samin, Bapak Kompol Ray Rori. Yang membantu memberikan arahan untuk melakukan penulisan skripsi ini
15. Orangtua penulis Mama dan Papa atas jerih payah yang telah membiayai penulis dalam perkuliahan serta adik penulis Josua Rori yang selalu memberikan motivasi dan doa.
16. Keluarga besar penulis: Oma, Opa, Tante, Om dan Sepupu yang selalu membantu penulis lewat motivasi dan doa.
17. Terima kasih juga kepada Theresia M.H Giroth atas doa dan motivasi yang selalu di berikan kepada penulis.
18. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2011: Sales, Rama, Giovanni L, Billy, Rian, Marselino, Ucok, Onal, Olo, David, Ricky, Marshal, Rinus, Karto, Anis, Marinus, Tendeus, bayu, Faldo, Klinton, Marshall Sartje, Acha, Stacy, Lia, Igit, Naya, Gio, Sr. Maria.

19. Semua teman-teman penulis angkatan 2011 Unika De La Salle Manado dan UKM Bola, Forza 11, CT'09, VIFA. Yang selalu memberikan masukan dan doa.
20. Terima kasih juga kepada Bpk. Gembala dan Ibu Gembala serta Pengurus dan anggota Pelrap Gpdi Imanuel Tember yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
21. Terima kasih kepada teman-teman Clan Tompaso Tember dan Clan 29 Juni * 15 atas doa kalian.
22. Sahabat-sahabat kos penulis yang membantu dan memotivasi penulis di saat penulis sedang menyusun skripsi/penulisan hukum: Vanly Baradi, Evart Riedel, Lukas, Maikel, Adi, Ongen, Heri, Edo, Kapele, Rivo, Tio, Icat, Jay.Frendy, David, Trisno, Faldy, Igo.
Juga bagi yang tidak sempat dituliskan namanya satu per satu, telah membimbing dan memberikan arahan demi kelancaran dari penyusunan penelitian hukum/skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian dan penulisan hukum/skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat diterima sebagai salah satu sumbangannya ilmiah bagi pembaca sekalian.

Manado, Juli 2015

Penulis

Christian Rori

ABSTRACT

Christian Rori, 2015. The Application of Criminal Sanction Towards Premeditated Murder Criminal According to the Book of Criminal Law. Under the guidance of Dr. Ignatius Rusyadi S.H., M.Hum and James V.L Pontoh, S.H., M.H

Indonesia is a constitutional state which still has problems as a result of violations of the law. Various attempts have been made by the government to set up the rules in order to reduce the number of crimes that occur in Indonesia. One of them is the criminal offense of premeditated murder, which is considered as a crime that is planned by the perpetrators to rob and or eliminate a person's life. This research seeks to know and understand the factors which cause the criminal offense of premeditated murder to be able to know and determine the application of criminal sanctions against the perpetrators of the premeditated murder. The method used is normative juridical research method as the primary data source which has its own method in comparison with the research methods of other social sciences, such as acts, books, and a variety of expert opinions related to the title. The results show that the premeditated murder cannot be separated from the existence of a dispute or emotional conflict, the threat factor the opponent of the perpetrator, fights factor, and also the psychological factor. The penal sanction of premeditated murder is the most severe punishment than the punishment of homicide. The penal sanction against the perpetrators of premeditated murder as regulated under Article 340 of the Criminal Code is the death penalty. In addition to the death penalty, imprisonment sentence is also imposed on the defendant either life imprisonment or imprisonment in a given time of 20 years maximum. In this research, the author recommends that the society are expected to be able to control their behaviors within their environments and also within their families as to prevent the things that trigger or cause premeditated murder. To law enforcement officials to apply clear and unequivocal sanctions regarding the criminal offense of premeditated murder.

Keywords: The application of criminal sanctions, Premeditated Murder, Book of Criminal Law.

ABSTRAK

Christian Rori, 2015. **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.** Di bawah bimbingan oleh Dr. Ignatius Rusyadi S.H., M.Hum dan James V.L Pontoh, S.H., M.H.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tidak sedikit masalah terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan peraturan yang ditetapkan agar dapat mengurangi angka kriminal yang terjadi di Indonesia. Salah satunya tindak pidana pembunuhan berencana yang merupakan salah satu tindak pidana yang direncanakan oleh pelaku untuk merampas dan atau menghilangkan nyawa seseorang. Tujuan penelitian adalah untuk dapat mengetahui dan memahami apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana Untuk dapat mengetahui dan memahami penerapan sanksi hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *yuridis normatif* sebagai sumber data utama yang mempunyai metode tersendiri di bandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, berupa Undang- Undang, buku-buku, dan berbagai pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul. Hasil dari penelitian ini adalah Terjadinya pembunuhan berencana tak lepas dari karena adanya suatu sengketa atau telah terjadi konflik emosional, faktor ancaman dari lawan si pelaku, Ada pula faktor perkelahian, dan terakhir faktor psikologi. Penerapan sanksi pembunuhan berencana merupakan hukuman paling berat dibandingkan dengan hukuman pembunuhan lainnya. Sanksi hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang ancamannya adalah pidana mati. Selain pidana mati pidana penjara juga merupakan pidana yang dijatuhan kepada terdakwa baik penjara seumur hidup maupun penjara dalam waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dalam penelitian ini penulis merekomendasikan kepada masyarakat untuk dapat mengontrol perilaku di dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga sehingga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang memicu atau menyebabkan pembunuhan berencana. Kepada para penegak hukum untuk menerapkan sanksi yang jelas dan tegas mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi pidana, Pembunuhan Berencana, Kitab Undang- Undang Hukum pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HLAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
<i>ABSTRACT</i>	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Hukum.....	9
B. Pengertian Hukum Pidana	10
C. Hukum Acara Pidana	13
D. Tindak Pidana.....	15
E. Kriminologi	18
F. Viktimologi	19
G. Pembunuhan	21
H. Pembunuhan Berencana	23

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	26
B. Penerapan Sanksi Hukuman yang Dikenakan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	33

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	39
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA	41
----------------------	----

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulis Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, Juli 2015

Yang menyatakan

Christian Rori

